TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH SECARA TEBASAN

(Studi Kasus di Desa Parang Kecamatan Banyakan)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh

INDRIANA

9.312.035.16

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KEDIRI

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH SECARA TEBASAN

(STUDI KASUS DI DESA PARANG KECAMATAN BANYAKAN)

INDRIANA

9.312.035.16

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Khamim, M.Ag	**Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.**
NIP. 196406242002121001	**NIP. 2012128401**

NOTA DINAS

Kediri, 22 September 2020

Nomor :
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : INDRIANA
NIM : 9.312.035.16
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH SECARA TEBASAN (studi kasus di Desa Parang Kecamatan Banyakan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khamim, M.Ag	**Ruston Nawawi, S,Ud., M.A.**
NIP. 196406242002121001	**NIP. 2012128401**

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 22 September 2020

Nomor :
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : INDRIANA
NIM : 9.312.035.16
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH SECARA TEBASAN (studi kasus di Desa Parang Kecamatan Banyakan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khamim, M.Ag	**Ruston Nawawi, S,Ud., M.A.**
NIP. 196406242002121001	**NIP. 2012128401**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH SECARA TEBASAN

(studi kasus di Desa Parang Kecamatan Banyakan)

INDRIANA

9.312.035.16

Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Kediri Pada Tanggal, 07 Oktober 2020

TIM PENGUJI

1. Penguji Utama
   Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag (.....)
   NIP. 19740401 200312 1 005

2. Penguji I
   Dr. Khamim, M.Ag (.....)
   NIP. 19606242002121001

3. Penguji II
   Ruston Nawawi, S.Ud., M.A. (.....)
   NIP . 2012128401

Kediri, 07 Oktober 2020
Dekan Fakultas SYARIAH IAIN KEDIRI

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH IAIN KEDIRI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Khamim, M.Ag
196406242002121001

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"Dan katakalah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan mu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

(Q.S At-Taubah Ayat 105)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini mengucap syukur atas Allah SWT atas karunia-Nya yang telah di berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sali dan Mamak Nyariati, yang sudah menunggu sejak lama untuk kelulusan ku, dijatuhkan dan diremehkan orang lain karna orang biasa pekerja buruh tani. Insya Allah anak perempuan mu ini akan berusaha sebaik mungkin dengan Ridho-Mu. selalu mendukung dan mengingatkan penulis dengan cara mereka sendiri.
2. Kedua dosen pembimbing Dr. Khamim, M.Ag dan Ruston Nawawi, S,Ud., M.A yang telah sabar membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar IAIN Kediri khususnya Hukum Ekonomi Syariah, semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya dalam mempelajari kajian praktik jual beli secara tebasan rempah-rempah.
4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah berjuang bersama selama berproses di IAIN Kediri.
5. Orang yang sangat penting dalam kehidupan bagi penulis terhadap Parther Hidup saya Arif Harianto. Lelaki dewasa yang selalu support, bersabar dengan keadaan mood penulis dan menjadi pendengar yang sangat baik.
6. Teruntuk para sahabat ku dari kelas 10 SMK PGRI 2 KEDIRI dan *Team Cabe* Enggar Dwi A, Devi Maulanasari, Ery Diana AP. Berbagai kalangan dunia kerja dari status beserta latar belakang setiap individu yang pernah saya lewati mendapat pelajaran hidup. Beserta Siti Masruroh & Laila Nur sahabat semasa kuliah, Yasinta Indah S.W (*Kenyik*) sahabat kecil yang selalu memberikan kejutan kecil dengan Quotes penyemangat dalam menyelesaikan skripsi. Anggota KarTar Goeyoeb Roekoen sebagai penyegar dengan candaan aneh.

7. Kepada para petani dan pedagang serta kalangan masyarakat yang sudah berkenan untuk membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.
8. Berbagai pihak terkait yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

INDRIANA, *Tinjauan Hukumm Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Secara Tebasan (Studi Kasus Di Desa Parang Kecamatan Banyakan),* Dosen Pembimbing I pembimbing Dr. Khamim, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Ruston Nawawi, S,Ud., M.A Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Kata Kunci: Jual Beli, Tebasan, *Gharar*

Berbagai bentuk jual beli yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dengan pertukaran barang atau benda yang sesuai syariat hukum Islam yang di perbolehkan. Berjalannya waktu semakin berkurang lahan pertanian seperti sawah dan kebun. Sebagai alternative tambahan untuk membantu proses pertanian tanah tegalan sebagai bantuan untuk melakukan pertanian agar tetap berjalan. Dalam praktik jual beli rempah-rempah (jahe, temulawak, kencur, kunyit) secara tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan ada dua (2) permasalahan yang muncul dari objek yang belum jelas dikarenakan masih tertanam didalam tanah dan salinan nota daftar barang yang dibuat oleh pedagang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktik jual beli rempah-rempah secara tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan ?. *Kedua,* bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli rempah-rempah secara tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif memiliki 2 (dua) sumber data yaitu primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data lalu penarikan kesimpulan yang dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data dan perpanjangan keikutsertaan dalam pengamatan serta trigulasi.

Hasil penelitian ini ialah, bahwa objek rempah-rempah (jahe, temulawak, kencur, kunyit) diperjual belikan masih tertanam dalam tanah yang dimana objek masih belum jelas dari segi dzat, ukuran, dan ukuran. Namun jual beli secara tebasan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya bahwa objek yang masih belum jelas dalam Islam hukumnya *makruh* yang artinya suatu larangan yang dilakukan dan dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan, bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Dan pengakuan dari pedagang tentang salinan nota daftar barang yang dibuat dengan alasan untuk menghindari kerugian jika sewaktu-waktu harga pasaran turun, dalam hal ini para petani tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pedagang. Sedangkan dalam Islam ketika berakad kejujuran sangat diperlukan untuk menumbuhkan saling percaya.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	ʾ	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمد يّة : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūtah.

   a. Bila dimatikan ditulis "ah",

      جما عة: ditulis jamā'ah

   b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

      نعمة الله: ditulis *ni'mat Allah*

      زكاة الْفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

   Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

   a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a. i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

   Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab ditransliterasikan denganmenggabung "huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf al- ditulis al-

الجا معة ditulis al-Jāmiʿah

الشيعة: ditulis al-Shīʿah

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetep konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman trensliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahamat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Secara Tebasan (Studi Kasus di Desa Parang Kecamatan Banyakan) Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Kediri Dr. Nur Chamid, M.M, dan para pembantu Rektor beserta jajarannya yang senantiasa membantu.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr.Khamim, M. Ag dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Amrul Mutaqin, M. EI yang telah memberikan motivasi dan perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Dr. Khamim, M.Ag dan Ruston Nawawi, S,Ud., M.A selaku Dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penulis dalam masa penyusunan skripsi.
4. Seluruh tenaga Dosen, Para Staff dan Pegawai di Fakultasi Syariah Kampus tercinta IAIN KEDIRI yang sudah membantu segala prosesnya.
5. Kedua orang tua saya Bapak Sali, Mamak Nyariati yang sudah melahirkan dan membesarkan saya serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan penuh selama penulis menempuh masa-masa sulit berproses di IAIN Kediri.
6. Serta teman-teman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah berjuang bersama dan sedang berjuang untuk menyusul demi meraih cita-cita dan gelar sarjana di IAIN Kediri.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak terkait atas dukungan, doa, serta perhatiannya skripsi ini dapat tersusun sesuai dengan harapan penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak di balas oleh Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini dapat menjadi motivasi dan acuan bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 07 Oktober 2020
Penulis,

INDRIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

NOTA DINAS iii

NOTA PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Masalah 9

D. Kegunaan Masalah 9

E. Telaah Pustaka 9

BAB II: LANDASAN TEORI 13

A. Pengertian Jual Beli 13

B. Dasar Hukum Jual Beli 17

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 18

D. Sifat Jual Beli 21

E. Bentuk Jual Beli 22

F. Manfaat Jual Beli 26

BAB III: METODELOGI PENELITIAN 28

A. Jenis Penelitian 28

B. Lokasi Penelitian 29

C. Sumber Data 29

D. Metode Pengumpulan Data 31

E. Analisis Data 32

F. Pengecekan Keabsahan Data 34

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 36

A. Gambaran Umum 36

B. Paparan Data 45

C. Temuan Penelitian 51

BAB V: PEMBAHASAN 53

A. Bagaimana Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Secara Tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan 53

B. Pandangan Hukum Islam Terkait Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Secara Tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan 56

BAB VI: PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1 : Nama Petani Dan Pedagang 30

Tabel 2 : Susunan Pemerintahan Desa Parang 37

Tabel 3 : Jenis Area Tanah 38

Tabel 4 : Luas Wilayah 38 38

Tabel 5 : Sarana Umum 39

Gambar 1 : Proses Transaksi Jual Beli Secara Tebasan Rempah-Rempah Hasil Pertanian 40

Gambar 2 : Daftar Harga Untuk Petani 42

Gambar 3 : Daftar Harga Untuk Pedagang 1 43

Gambar 4 : Daftar Harga Untuk Petani 43

Gambar 5 : Daftar Harga Untuk Pedagang 2 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penelitian

Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Data dan Analisis

Lampiran 4 : Foto Dokumentasi

Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup